



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 347/Pdt/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL ROHMAN ;

Yang karena meninggal dunia (sesuai Surat Kematian No. 470/132/11/14 dari Pem Kab Jepara Petinggi Bangsri tertanggal 27 November 2014), kedudukannya digantikan oleh Muhammad Mujahidurrohmah, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. AZ-ZAHRA" No. 1 tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sofin Hadi, SH. Notaris di Jepara, selaku Direktur / Persero Pengurus CV. AZ-ZAHRA ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I / PEMBANDING ;**

m e l a w a n

1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang JEPARA ;

Beralamat di Jalan Pemuda No. 1 Jepara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENS I / PENGUGAT I REKONPENS I / TERBANDING ;**

2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Utama Semarang ;

Beralamat di Jalan Pemuda No. 142 Gedung Grinatha Lt. 1 Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT KONPENS I / PENGUGAT II REKONPENS I / TURUT TERBANDING I ;**

Untuk selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Prof. Ignatius Ridwan Widyadharma, SH.MS.Ph.D, Maria Ulfa, SH.MH., Indra Yulawan, SH.MH., Nidyana Dwi Deviani, SH.MHAdv. dan Linda Yuni Rustanti, SH.MH. Advokat yang berkantor di Jalan Sepaton No. 16 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2014 ;

3. KEPALA DINAS BINA MARGA KOTA SEMARANG ;

Hal 1, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Pemuda No. 148 Semarang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT KONPENSII /**

TURUT TERGUGAT REKONPENSII / TURUT TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 07 September 2015 Nomor 347/PDT/2015/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 25 Maret 2015 Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Jpa. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 25 Maret 2015 Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Jpa.

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 18 Juni 2014 di bawah register Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Jpa ., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat dengan No.Rekening : 1015029938, dimana lalu lintas keuangan usaha jasa kontruksi Penggugat sepenuhnya masuk dalam rekening tersebut dan satu-satunya rekening yang menjadi syarat untuk pekerjaan jasa Kontruksi di Jawa Tengah ;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/8883 tanggal 19 September 2013 mendapatkan pekerjaan peningkatan jalan Desel dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.446.500.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Turut Tergugat II dengan sumber dana APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 dan telah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/8884 tertanggal 19 September 2013 dengan waktu penyelesaian pekerjaan 60 hari kalender dengan tanggal mulai kerja 19 September 2013 s/d tanggal 17 Nopember 2013.

Hal. 2, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang tersebut, Penggugat mendapatkan dukungan Bank Garansi Pelaksanaan dari Tergugat sebagaimana No. Pel/1.015.2013.09.022 tertanggal 19 September 2013 sebesar Rp. 22.325.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Bank Garansi uang muka No.UM/2.015.2013.10.0002 tertanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.133.950.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 untuk membiayai pekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang tersebut Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Turut Tergugat I sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan jenis kredit Modal Kerja Berjangka yang terikat dalam Akta Perjanjian Kredit No:50 dibuat dihadapan SIVA ROSADINA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang ;
5. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan turut Tergugat I kepada Penggugat untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang dengan jaminan :
 - a. Tagihan termin yang sudah ada untuk proyek Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan (Peningkatan Jalan Desel) di Turut Tergugat II atas beban APBD Kota Semarang Tahun Anggaran dua ribu tiga belas (2013) senilai Rp. 393.731.818,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
 - b. Kontra Garansi dari Perusahaan Asuransi Kredit (PT. Askindo) Cabang Semarang senilai 100 % (seratus persen) dari plafon kredit atau senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat I No.50 di buat dihadapan Notaris Siva Rosadiana tertanggal 25 Oktober 2013 pasal 4 dinyatakan :

Hal. 3, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu Kredit selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak ditanda tangannya akta ini.
- Dengan demikian angsuran pokok dan bunga harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal dua puluh lima januari tahun dua ribu empat belas (25-01-2014).

7. Bahwa dalam perjalanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang Penggugat mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal, karena perputaran keuangan Penggugat untuk penyelesaian pekerjaan di beberapa daerah terlambat pembayarannya dan sejak tanggal 17 Nopember 2013 Rekening Penggugat di Tergugat yaitu Rekening No.Ac.10015029938 dilakukan Pembekuan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat dimasukkan dalam daftar Hitam Nasional (DHN) ;

8. Bahwa tindakan memasukkan Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) tanpa adanya klarifikasi kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena Penggugat tidak pernah diberikan informasi dari Tergugat berkaitan adanya transaksi-transaksi yang dapat berakibat dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional ;

9. Bahwa apabila rekening Penggugat di Tergugat tidak dilakukan pembekuan, Penggugat masih mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan di Turut Tergugat II atas proyek Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Perpres No: 54 tahun 2010 jo Perpres No:70 tahun 2012 berkaitan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan Desel Kota Semarang Penggugat masih mempunyai kesempatan penyelesaian pekerjaan tersebut dengan jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender adapun konsekuensi dikenakan denda keterlambatan atas pekerjaan ;

10. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 dalam Rekening Penggugat di Tergugat terdapat pembayaran pekerjaan dengan Kode Transaksi B.69 TSA001 SP2D No./410020C/23 sebesar Rp.703.977.254,- (tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dan Kode Transaksi TSA51 SP2D No/410021C/23-12-20 sebesar Rp.

Hal. 4, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.712.659,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan pada tanggal 28 Desember 2013 terdapat pembayaran dengan kode Transaksi SP2D 09907/LS27122013 sebesar Rp. 61.901.254,- (Enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) pembayaran bunga Jagir/Tabungan Rp.233.461,- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), jumlah mutasi kredit seluruhnya Rp.838.824.628,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). Sehingga apabila Tergugat tidak melakukan Pembekuan rekening Penggugat, maka Penggugat masih mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan Desel Kota Semarang, karena dana Penggugat di Rekening Tergugat masih ada sebesar Rp. 838.824.628 ,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

11. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan atas pembekuan Rekening Penggugat Ac.1015029938 di Tergugat, dimana sejak tanggal 17 Nopember 2013 telah dilakukan pembekuan tetapi Tergugat dapat melakukan transaksi –transaksi sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Desember 2013 melakukan transaksi pembayaran bunga pinjaman dengan sebesar Rp. 2.115.552,-
2. Tanggal 27 Desember 2013 melakukan transaksi pembayaran kewajiban CV. Jala Majapahit sebesar Rp.170.000.000,-
3. Tanggal 27 Desember 2013 melakukan transaksi pelunasan pinjaman di Turut Tergugat I sebesar Rp. 170.000.000,-

12. Bahwa atas tindakan Tergugat yang dapat melaksanakan transaksi keuangan terhadap Rekening Penggugat yang sedang dilakukan pembekuan, sedangkan Penggugat tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan peningkatan Jalan Desel Kota Semarang adalah tindakan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat

Hal. 5, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mendapat Surat Putus Kontrak untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Desel dari Turut Tergugat II ;

13. Bahwa akibat adanya putusan kontrak tersebut mengakibatkan Perusahaan Penggugat mendapatkan saksi masuk dalam Daftar Hitam (blacklist) dan sebagai Perusahaan Penyedia pekerjaan Barang dan Jasa tidak dapat mengikuti lelang pekerjaan selama 2 (dua) tahun.

14. Bahwa Pemutusan Kontrak dan Penetapan Perusahaan Penggugat (CV. Az. Zahra) kedalam Daftar Hitam (Blacklist) Penyedia Barang/Jasa oleh Turut Tergugat II bukan karena kelalaian dan/atau kesalahan Penggugat tetapi lebih dikarenakan adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan membekukan Rekening Perusahaan Penggugat ;

15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mencairkan dana sebesar Rp. 170.000.000,- untuk pelunasan pinjaman kepada Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, karena rekening Penggugat masih dalam status pembekuan dan kredit pinjaman Penggugat kepada Tergugat belum jatuh tempo (jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2014) serta dana yang masuk dalam rekening Penggugat bukan berasal dari termin atas pembayaran dari pekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang dari Turut Tergugat II yang digunakan jaminan kredit dari Penggugat dan juga tidak ada kekhawatiran atas kredit tersebut menjadi kredit macet, karena dijamin oleh PT. Askrindo

16. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembayaran kewajiban CV. Jala Majapahit sebesar Rp. 170.000.000,- merupakan tindakan melawan hukum karena selain rekening Penggugat (An. CV. AZ-Zahra) dalam status pembekuan, terhadap CV. Jala Majapahit tidak ada kaitannya dengan CV. AZ-ZAHRA, karena badan hukumnya telah berbeda, sehingga tanggung jawab hukumnya juga berbeda dan tidak terdapat persetujuan tertulis dari Penggugat atas pembayaran kewajiban CV. Jala Majapahit oleh Tergugat ;

17. Bahwa akibat tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa :

A. Kerugian Materiil :

Hal. 6, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mutasi atas rekening Penggugat di Tergugat atas :

- Pembayaran CV. Jala Majapahit sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Pelunasan pinjaman Penggugat di Turut Tergugat I sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp.2.155.552,- (Dua juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

2. Biaya yang sudah dikeluarkan atas pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Desel Kota Semarang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Desel kota Semarang sebesar Rp.44.650.000,- (Empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Keuntungan yang akan timbul atas proyek pekerjaan Desel Kota Semarang apabila tindak dilakukan putus kontrak (15 % x Nilai kontrak pekerjaan) sebesar Rp.66.975.000,- (Enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

JUMLAH KERUGIAN MATERIIL :

- Rp. 653.780.552,- (Enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

B. Kerugian immateriil :

- Akibat dilakukan blacklist selama 2 (dua) tahun mengakibatkan nama baik Penggugat hancur dan tidak dipercaya lagi dalam pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa yang apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

18. Bahwa untuk menjamin Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila diletakkan sita jaminan atas tanah dan Bangunan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Jepara yang terletak di Jalan Pemuda No.1 Jepara Jawa Tengah .

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) apabila Tergugat lalai/tidak mau melaksanakan isi putusan ini dengan uang paksa (dwangsom)

Hal. 7, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dihitung setelah putusan memperoleh Ketetapan Hukum yang tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jepara terhadap tanah dan bangunan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Jepara yang terletak di Jalan. Pemuda No: 1 Jepara Jawa Tengah.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut sanksi kepada Penggugat dari Daftar Hitam Penyedia Barang dan Jasa ;
5. Menghukum Tergugat untuk mencabut pembekuan rekening Ac.1015029938 An. Penggugat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jepara ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil sejumlah Rp.653.780.552 (enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Pelaksanaan Putusan dihitung setelah Putusan memperoleh Ketetapan Hukum yang Tetap.
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

A t a u :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding tersebut, Tergugat Konpensasi /

Hal. 8, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi / Terbanding dan Turut Tergugat Konvensi /
Penggugat II Rekonvensi / Turut Terbanding I telah mengajukan
jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara,
Tergugat dan Turut Tergugat I bermaksud menyampaikan
Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. EKSEPSI
KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat
dan ditandatangani antara Penggugat dan Turut Tergugat I,
maka apabila timbul sengketa telah disepakati ada pemilihan
domisili, yaitu di Pengadilan Negeri Semarang, sehingga
gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri
Jepara salah alamat, seharusnya diajukan di Pengadilan
Negeri Semarang, hal ini telah diatur secara tegas dalam
Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit No. 50 yang dibuat
dihadapan Notaris Siva Rosadina, SH tanggal 25 Oktober
2013 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Mengenai perjanjian Kredit ini berikut segala sesuatu
yang ada hubungannya dengan itu dan semua akibat
serta pelaksanaannya, baik Pihak Kedua/Bank maupun
Pihak Pertama/Penerima Kredit memilih tempat tinggal
yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Semarang”.

Bahwa selaras dengan hal tersebut di atas, maka gugatan
Penggugat patut ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Pengadilan Negeri;

2. Bahwa Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang bukan
badan hukum dan juga bukan (pribadi) orang, sehingga menurut
hukum tidak dapat beracara di muka Pengadilan, karena
seharusnya gugatan diajukan kepada Pemerintah Kota
Semarang, Jalan Pemuda No. 148 Semarang, maka atas alasan
ini pun cukup alasan bagi Pengadilan dalam menolak atau
setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, maka
Tergugat dan Turut Tergugat I mohon pada Pengadilan Negeri
Jepara untuk :

Hal. 9, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN OBSCUR LIBEL

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I adalah bersumber pada hukum perjanjian (Perjanjian Kredit No. 50 Akta Notaris Siva Rosadina, SH tanggal 25 Oktober 2013), sehingga apabila diajukan gugatan wajib diajukan dengan alasan Wanprestasi dan bukan alasan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat saat ini dasar hukumnya tidak jelas/kabur, maka patut ditolak Pengadilan;
- Apalagi Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt, dengan demikian gugatan aquo tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) sehingga patut dan layak ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Pengadilan;

DALAM KOMPENSIDALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas;
2. Bahwa pertama-tama dapat Tergugat dan Turut Tergugat I haturkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Akta NO. 02 tanggal 7 Februari 2002 tentang Perseroan Komanditer CV. AZ-Zahra yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Fatur Rochman, SH, Penggugat (Tuan Abdul Rohman) dan Ny. Umi Widi Hastuti merupakan pendiri dari CV. AZ-Zahra, dimana Penggugat (Tuan Abdul Rohman) bertindak sebagai Direktur dari CV. AZ-Zahra (persero pengurus) sedangkan Ny. Umi Widi Hastuti bertindak sebagai persero komanditer;

Hal. 10, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan Akta No. 23 tanggal 28 Februari 2002 tentang Perseroan Komanditer CV Jala Majapahit, Tuan Mulyadi yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Fatur Rochman, SH, Penggugat (Tuan Abdul Rohman) dan Ny. Umi Widi Hastuti merupakan pendiri dari CV. Jala Majapahit, dimana Tuan Mulyadi bertindak sebagai Direktur (persero pengurus), sedangkan Penggugat (Tuan Abdul Rohman dan Ny. Umi Widi Hastuti bertindak sebagai persero komanditer);

c. Bahwa Penggugat (Tuan Abdul Rohman) merupakan pendiri dari CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit yang merupakan nasabah dari Tergugat serta telah mendapatkan fasilitas kredit dari Turut Tergugat I untuk pembiayaan proyek sebagai berikut :

1) Proyek Peningkatan Jalan Diesel di Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 oleh CV. AZ-Zahra, yang mendapatkan Kredit Modal Kerja Berjangka dari Turut Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 bulan berdasarkan Akta NO. 50 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit- yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siva Rosadina, SH;

2) Proyek Peningkatan Jalan Hawa di Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 oleh CV. Jala Majapahit yang mendapatkan Kredit Modal Kerja Berjangka dari Turut Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 bulan berdasarkan Akta NO. 48 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siva Rosadina, SH;

d. Bahwa Penggugat (Tuan Abdul Rochman) dan Ny. Umi Widi Hastuti, keduanya merupakan pendiri dari CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit, sehingga antara CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit mempunyai keterkaitan yang tidak terpisahkan satu sama lain karena Penggugat adalah pemilik dari CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit, sehingga

Hal. 11, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah terbukti antara CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit mempunyai hubungan afiliasi dalam perkara in cassu;

3. Bahwa Penggugat telah mengakui sebagai nasabah dari Tergugat sebagai debitur sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada point 1, hal mana Penggugat sebagai Nasabah telah membuka rekening giro dengan No. 1015029938 pada tanggal 21 Januari 2003 di tempat Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah mengakui menerima fasilitas kredit dari Turut Tergugat I (point 4) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 50, tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Siva Rosadina, SH, Notaris di Semarang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membiayai Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan (Peningkatan Jalan Desel) Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 dengan jaminan berupa :

- Tagihan termyn yang sudah ada untuk proyek Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan (Peningkatan Jalan Desel) di Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Semarang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran dua ribu tiga belas (2013) senilai Rp. 393.731.818,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Kontra Garansi dari perusahaan asuransi Kredit (PT Askrido) Cabang Semarang senilai 100 % (seratus persen) dari plafond kredit atau senilai Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah);

5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu kepada Pengadilan Yang Terhormat dalam perkara in cassu Penggugat sejak awal dalam pelaksanaan proyek telah menunjukkan itikad tidak baik yang dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan pada bulan Oktober 2013 yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

(5). Menggunakan fasilitas kredit sesuai yang dimohon tidak untuk kepentingan lain, apabila menyimpang bersedia melunasi kredit.

Hal. 12, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6). Akan menyerahkan Surat Kuasa Potong rekening kepada Bank Jateng Cabang Utama guna membayar kewajiban kredit sampai kredit lunas.(8). Tidak akan mengambil uang muka proyek sebesar 30 % dari nilai kontrak.

b. Bahwa faktanya kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat I digunakan untuk kepentingan lain bukan untuk kepentingan yang dimohonkan, dimana kredit yang diterima oleh Penggugat didebetkan kepada Mujahidurrohman pada tanggal 28 Oktober 2013, oleh karenanya Penggugat telah melakukan pelanggaran atas peruntukan kredit yang diperoleh dari Turut Tergugat I sehingga menyebabkan pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang gagal;

c. Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengambil uang muka proyek sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Turut Tergugat II dari nilai kontrak, namun faktanya Penggugat mengambil uang muka tersebut untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Desel, dimana nyata-nyata Penggugat telah melanggar Surat Pernyataan yang telah Penggugat buat dan tandatangani pada bulan Oktober 2013;

d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah terbukti itikad tidak baik Penggugat dengan alasan yang dicari-cari dan tidak berdasar hukum untuk berusaha merugikan Tergugat dan Turut Tergugat I, oleh karenanya gugatan Penggugat layak untuk ditolaknya;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang melimpahkan kesalahan kepada Tergugat terkait dengan Penggugat yang mengalami keterlambatan pembayaran karena adanya pembekuan rekening diakibatkan masuknya Penggugat ke dalam Daftar Hitam Nasional sehingga menyebabkan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai jadwal (dalil poin 7 dan 8). Bahwa masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) adalah sudah sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang ada dan hal tersebut juga dikarenakan Penggugat telah melakukan kesalahan, yaitu melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong beberapa kali yang

Hal. 13, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional.

Hal ini dapat dilihat dari hal-hal dibawah ini :

a. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2013 melakukan penarikan Bilyet Giro kosong yakni :

- Bilyet Giro No. BAoo415853 Tanggal 17 Oktober 2013;
- Bilyet Giro No. BAoo415746 Tanggal 17 Oktober 2013;

Sedangkan dana pada rekening giro tersebut tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran;

b. Bahwa terhadap penarikan 2 (dua) lembar bilyet giro kosong tersebut di atas, kemudian Tergugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan II (SP II) kepada Penggugat berdasarkan Surat No. 20/TA.01.02/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 sebagai bentuk klarifikasi Tergugat kepada Penggugat;

c. Bahwa Surat Pemberitahuan II (SP II) tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 7 huruf b angka 2) dan 3) Peraturan Bank Jateng No. 0301/HT.01.01/2007 tentang Giro yang menyatakan:

“Surat Pemberitahuan II (SP II):2) Melakukan penarikan 2 (dua) lembar Cek dan/atau Bilyet Giro kosong pada hari yang sama, dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan Cek dan atau Bilyet Giro kosong.3) Pemberian Surat Pemberitahuan II (SP II) pada angka 1) huruf ini didahului dengan Surat Pemberitahuan I (SP I) sedangkan pada angka 2) huruf ini tanpa didahului dengan Surat Pemberitahuan I (SP I).

Juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/ DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong, yang menyatakan bahwa:

“SP II dikenakan kepada pemilik rekening yang melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong pada hari yang sama, dan dalam kurun

Hal. 14, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 6 (enam) bulan sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong”.

In cassu Tergugat tidak memberikan Surat Pemberitahuan I (SP I) karena Penggugat telah nyata-nyata melakukan penarikan 2 (dua) lembar bilyet giro kosong dilakukan pada hari yang sama (tanggal 17 Oktober 2013). Berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan pemberitahuan layak ditolak;

d. Bahwa Surat Pemberitahuan tersebut di atas, yang telah disampaikan kepada Penggugat, merupakan pemberitahuan yang terakhir dan apabila Penggugat melakukan penarikan lagi cek/bilyet giro kosong, maka identitas Penggugat akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (wide Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong);

e. Bahwa ternyata Penggugat tetap melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong lagi pada tanggal 28 Oktober 2013, yaitu :

- Bilyet Giro No. BA00415748 Tanggal 28 Oktober 2013;
- Bilyet Giro No. BA00415755 Tanggal 28 Oktober 2013;

Sehingga berakibat identitas Penggugat dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dan mendapatkan sanksi Pembekuan Hak Penggunaan cek/bilyet giro milik Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang menyebutkan Sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) :(1) Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Bank tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
atau

Hal. 15, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Pasal 19 ayat (1) :(1) Bank tertarik wajib membekukan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro pemilik rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (1) paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak tanggal

penolakan cek dan/atau bilyet giro yang menyebabkan pemilik rekening dicantumkan dalam DHIB.

f. Bahwa setelah adanya identitas Penggugat dimasukkan dalam DHN, terhadap Penggugat dikenakan sanksi Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) Nomor 22/TA/01.02/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (7) huruf c angka (2) dan angka (3) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0301/HT.01.01/2007 Tentang Giro, yang menyebutkan sebagai berikut :

c. Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP)

(2) Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih pada tertarik yang sama, atau;(3) Melakukan penarikan 1 (satu) lembar cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan nilai nominal Rp 500.000.00,00 (lima ratus Juta rupiah) atau lebih,atau;

Hal mana juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong huruf d angka 1, yang menyebutkan sebagai berikut:

d. Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (SPP)

1) SPP merupakan surat pemberitahuan bahwa hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening

Hal. 16, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibekukan oleh Bank karena memenuhi satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

- a) Pemilik Rekening telah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada angka IV.1 atau
- b) Identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Penggugat yang telah melakukan penarikan beberapa kali cek/bilyet giro kosong, berakibat Penggugat dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional, yang mana dengan masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional tersebut, maka Tergugat wajib menyampaikan identitas pemilik rekening yang tercantum dalam Daftar Hitam Identitas Bank (DHIB) kepada Bank Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PEI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, yang menyebutkan sebagai berikut
 - (1) Bank wajib menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara lengkap dan benar pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk dicantumkan dalam DHN.Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia. Yang mana kemudian Tergugat menyampaikan Laporan Daftar Hitam Individual Bank kepada Bank Indonesia dan ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia atas rekening giro milik Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Individual Bank Beku Periode Pelaporan 2/10/13 tanggal 6 November 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
7. Bahwa setelah Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional pada tanggal 17 November 2013, ternyata Penggugat tetap melakukan transaksi penarikan Bilyet Giro kosong sebagai berikut:
 - Bilyet Giro No. BA00415859 pada tanggal 28 November 2013 dan tanggal 29 November 2013;

Hal. 17, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. BA00415864 pada tanggal 29 November 2013;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya atas rekening giro milik Penggugat ditutup dikarenakan Penggugat masih melakukan penarikan bilyet giro kosong setelah Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong jo. Romawi VIII angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam DHN, pemilik rekening melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cek dan/atau bilyet giro kosong dengan nilai nominal berapapun, bank tertarik wajib menutup seluruh rekening giro pemilik rekening yang bersangkutan.

Namun dikarenakan Penggugat masih memiliki kredit/pinjaman kepada Turut Tergugat I dan dikarenakan rekening giro tersebut digunakan untuk menampung kredit/pinjaman maka atas rekening giro milik Penggugat tidak ditutup namun hanya diblokir, dimana dalam pemblokiran Penggugat masih dapat melakukan transaksi kredit tetapi tidak bisa melakukan transaksi debit, sehingga bukan dilakukan pembekuan sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

8. Bahwa pemblokiran dilakukan bertujuan agar Penggugat tidak dapat melakukan transaksi debit (transaksi mengambil uang) yang dapat mengakibatkan jumlah uang dalam rekening giro Penggugat berkurang, yang mana dengan berkurangnya jumlah uang tersebut dikhawatirkan oleh Tergugat (Bank) menjadikan Penggugat tidak dapat membayar semua kewajiban Penggugat yang ada pada Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga pemblokiran tersebut dimaksud untuk memberikan jaminan bagi Tergugat dan Turut Tergugat I agar Penggugat dapat membayar semua kewajibannya yang ada pada Tergugat dan Turut Tergugat I. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk membayar semua kewajiban Penggugat yang ada pada Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Tergugat

Hal. 18, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening giro milik Penggugat/nasabah dan pemblokiran tersebut hanya berlaku terhadap nasabah giro (Penggugat), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0301/ HT.01.01/ 2007 Tentang Giro, yang menyebutkan:

(5) Bank dapat melakukan pemblokiran Rekening Giro, yaitu tindakan pengamanan dengan tujuan agar rekening giro milik Penggugat tidak terjadi/perubahan apapun selain penambahan Jumlah nilai (saldo).

9. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas bahwa atas rekening giro milik Penggugat tidak dilakukan pembekuan walaupun Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional, namun dilakukan pemblokiran dikarenakan Penggugat masih memiliki kewajiban pada Tergugat dan Turut Tergugat I dan masih banyak bilyet giro yang beredar, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat, Tergugat tidak melakukan pembekuan rekening milik penggugat, akan tetapi atas rekening giro milik Penggugat dilakukan pemblokiran (Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0301/HT.01.01/2007 Tentang Giro), dalam arti Penggugat masih dapat melakukan transaksi kredit tetapi tidak dapat melakukan transaksi debet sedangkan dalam Pembekuan Rekening maka Penggugat tidak dapat melakukan semua transaksi baik transaksi kredit maupun transaksi debet; hal ini dikarenakan dalam rangka untuk tindakan pengamanan dengan tujuan agar rekening giro milik Penggugat tidak terjadi/perubahan apapun selain penambahan jumlah nilai/saldo, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0301/HT.01.01/ 2007 Tentang Giro, yang menyebutkan :

(5) Bank dapat melakukan pemblokiran Rekening Giro, yaitu tindakan pengamanan dengan tujuan agar rekening giro milik Penggugat tidak terjadi/perubahan apapun selain penambahan Jumlah nilai (saldo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rekening dalam in cassu perkara digunakan untuk menampung kredit/pinjaman dan pemblokiran dimaksudkan karena masih ada kewajiban-

Hal. 19, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban/kredit dari Penggugat yang harus diselesaikan dan masih banyaknya cek/bilyet giro yang beredar, sehingga Penggugat wajib menyediakan dana guna menampung pembayaran cek/bilyet giro yang masih beredar;

10. Bahwa bilyet giro-bilyet giro milik Penggugat yang masih beredar dan belum dikembalikan pada Tergugat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bilyet Giro nomor BA00232345;
- 2) Bilyet Giro nomor BA00232348;
- 3) Bilyet Giro nomor BA00232349;
- 4) Bilyet Giro nomor BA00415726;
- 5) Bilyet Giro nomor BA00415729;
- 6) Bilyet Giro nomor BA00415731;
- 7) Bilyet Giro nomor BA00415740;
- 8) Bilyet Giro nomor BA00415741;
- 9) Bilyet Giro nomor BA00415742;
- 10) Bilyet Giro nomor BA00415743;
- 11) Bilyet Giro nomor BA00415744;
- 12) Bilyet Giro nomor BA00415745;
- 13) Bilyet Giro nomor BA00415748;
- 14) Bilyet Giro nomor BA00415749;
- 15) Bilyet Giro nomor BA00415750;
- 16) Bilyet Giro nomor BA00415851;
- 17) Bilyet Giro nomor BA00415852;
- 18) Bilyet Giro nomor BA00415853;
- 19) Bilyet Giro nomor BA00415854;
- 20) Bilyet Giro nomor BA00415855;
- 21) Bilyet Giro nomor BA00415856;
- 22) Bilyet Giro nomor BA00415857;
- 23) Bilyet Giro nomor BA00415858;
- 24) Bilyet Giro nomor BA00415859;
- 25) Bilyet Giro nomor BA00415860;
- 26) Bilyet Giro nomor BA00415861;
- 27) Bilyet Giro nomor BA00415862;
- 28) Bilyet Giro nomor BA00415863;
- 29) Bilyet Giro nomor BA00415864;
- 30) Bilyet Giro nomor BA00415865;
- 31) Bilyet Giro nomor BA00415866;

Hal. 20, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32)Bilyet Giro nomor BA00415867;

33)Bilyet Giro nomor BA00415868;

34)Bilyet Giro nomor BA00415870;

35)Bilyet Giro nomor BA00415871;

36)Bilyet Giro nomor BA00415872;

37)Bilyet Giro nomor BA00415873;

38)Bilyet Giro nomor BA00415874;

39)Bilyet Giro nomor BA00415875;

Oleh karenanya atas rekening giro milik Penggugat tidak dilakukan Pembekuan namun dilakukan pemblokiran dalam arti Penggugat tidak dapat melakukan transaksi debit namun dapat melakukan transaksi kredit, hal ini dimaksudkan karena masih ada kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan masih banyaknya bilyet giro yang beredar dan belum dikembalikan pada Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menyediakan dana guna menampung cek/bilyet giro yang masih beredar dan hal tersebut berdasarkan :

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, yang menyebutkan sebagai berikut :

(1) Penarik wajib telah menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:

a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik;
ataub. Untuk Bilyet Giro sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal daluarsa.

- Bab IV Pasal 7 ayat 2 tentang Kewajiban Pemegang Rekening pada Peraturan Umum Tentang Pembukuan Rekening Koran Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang menyebutkan sebagai berikut:

“(2). Pemegang rekening diwajibkan menyediakan dana sejak saat cek/bilyet giro ditarik, sampai cek/bilyet giro diajukan/dimintakan pembayarannya pada bank, satu dan lain dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi cek/bilyet giro”

Hal. 21, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nyata-nyata masih banyak bilyet giro milik Penggugat yang beredar dan belum dikembalikan kepada Tergugat. Oleh karenanya Penggugat wajib menyediakan dana yang cukup untuk bilyet giro-bilyet giro yang masih beredar tersebut dan yang sudah disetujui oleh Penggugat, dimana hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29/P-BU 200 dan Bab IV Pasal 7 ayat 2 tentang Kewajiban Pemegang Rekening Pada Peraturan Umum Tentang Pembukuan Rekening Koran Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana disebut di atas serta berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani; karenanya layak dan patut untuk ditolak Yang Terhormat Pengadilan;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam point 9 dan 10, dimana atas gagalnya penyelesaian proyek Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang tidak ada kaitannya dengan masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional serta pemblokiran rekening CV. AZ-Zahra, karena jauh hari sebelum Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional, yaitu pada tanggal 17 November 2013 Penggugat telah gagal menyelesaikan proyek tersebut, yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2013 Penggugat sudah gagal menyelesaikan proyek tersebut terbukti dengan adanya Surat Peringatan Pertama N0. 005/9416 dari Turut Tergugat II. Bahwa dalam hal ini justru Turut Tergugat I telah membantu Penggugat untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan memberikan dana pinjaman/kredit kepada Penggugat namun fasilitas pinjaman kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat I tersebut tidak digunakan oleh Penggugat sesuai peruntukannya;

12. Bahwa gagalnya penyelesaian proyek Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang merupakan kesalahan dari Penggugat sendiri yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya pada Turut Tergugat II sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dengan Turut Tergugat II.

Hal. 22, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berakibat Turut Tergugat II melakukan pemutusan kontrak, dimana pemutusan kontrak akibat gagalnya proyek tersebut telah disepakati oleh Penggugat bahkan Penggugat telah menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum terhadap gagalnya proyek tersebut (Berita Acara Putus Kontrak Nomor : 050/ 12957 tanggal 30 Desember 2013). Bahwa terhadap gagallwa Proyek tersebut dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan dari Turut Tergugat II karena tidak melakukan pekerjaan fisik sesuai dengan rencana target prestasi fisik, yaitu :

- Surat Peringatan Pertama No. 005/9416 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Peringatan Pertama, yang ditindaklanjuti dengan Surat Undangan No. 005/9562 perihal Undangan SCM I pada tanggal 7 Oktober 2013, yang kemudian dilakukan pertemuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Show Cause Meeting Tahap I No. 050/9654a tanggal 9 Oktober 2013 dengan acara pertemuan agar Penggugat segera mengejar prestasi fisik, dimana Penggugat berdasarkan hasil peninjauan dan evaluasi dilapangan prestasi fisik baru mencapai 0,471% dari rencana target prestasi fisik sebesar 15,6% in cassu dalam pertemuan tersebut Penggugat hadir dan sepakat serta menandatangani Berita Acara tersebut;
- Surat Peringatan kedua No. 005/10364a tanggal 28 Oktober 2013 perihal Peringatan Kedua, yang ditindaklanjuti dengan Surat Undangan NO. 005/10622c perihal Undangan SCM II pada tanggal 4 November 2013, yang kemudian dilakukan pertemuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Show Cause Meeting Tahap II NO. 050/10666c tanggal 6 November 2013 dengan acara pertemuan agar Penggugat segera mengejar prestasi fisik, dimana Penggugat berdasarkan hasil peninjauan dan evaluasi dilapangan prestasi fisik baru mencapai

Hal. 23, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,557% dari rencana target prestasi fisik sebesar 75,46% in cassu dalam pertemuan tersebut Penggugat hadir dan sepakat serta menandatangani Berita Acara tersebut;

- Surat Peringatan ketiga No. 005/10817b tanggal 8 November 2013 perihal Peringatan Ketiga, yang ditindaklanjuti dengan Surat Undangan No. 005/11050a perihal Undangan SCM III pada tanggal 12 November 2013, yang kemudian dilakukan pertemuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Show Cause Meeting Tahap III No. 050/11161b tanggal 14 November 2013 dengan acara pertemuan agar Penggugat segera mengejar prestasi fisik, dimana Penggugat berdasarkan hasil peninjauan dan evaluasi dilapangan prestasi fisik barn mencapai 11,69% dari rencana target prestasi fisik sebesar 90%. In cassu dalam pertemuan tersebut Penggugat hadir dan sepakat serta menandatangani Berita Acara tersebut;

b. Bahwa sesuai kontrak disepakati jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 60 hari dengan mulai kerja 19 September 2013 s/d 17 November 2013, namun faktanya Penggugat dalam jangka Waktu 60 hari tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal, bahkan berdasarkan Surat Peringatan Ketiga No. 005/10817b tanggal 8 November 2013 perihal Peringatan Ketiga dan Berita Acara Pembuktian Show Cause Meeting Tahap III No. 050/11161b tanggal 14 November 2013 prestasi fisik yang dicapai Penggugat hanya 11,69 % dan masih jauh dari rencana target sehingga kemudian terjadi pemutusan kontrak terhadap Penggugat oleh Turut Tergugat II yang berada diluar tanggung jawab Tergugat dan sepenuhnya merupakan urusan dan tanggung jawab dari Penggugat dengan Turut Tergugat II. Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari yaitu pada tanggal 17 November 2013, Penggugat telah gagal menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang,

Hal. 24, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gagalnya penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang tidak ada kaitannya dengan masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional, namun justru dikarenakan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalnya,

c. Bahwa telah dijelaskan dalam posita-posita tersebut diatas mengenal masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional dikarenakan adanya penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dalam rekening Penggugat yang terjadi beberapa kali, sehingga masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat masuk Daftar Hitam Nasional pada tanggal 17 November 2013. Oleh karenanya telah jelas dan terang bahwa penerbitan Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesia terhadap Penggugat dengan gagalnya proyek penyelesaian Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang tidak ada kaitannya sama sekali dan murni kesalahan Penggugat yang tidak dapat menyelesaikan proyek Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terlalu dicari-cari, tanpa dasar dan alasan sedikitpun, karenanya layak untuk ditolaknya;

d. Bahwa Penggugat selalu menonjolkan gagalnya penyelesaian proyek Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang dikarenakan adanya pembekuan rekening Pengugat oleh Tergugat padahal faktanya Tergugat tidak pernah membekukan rekening Penggugat dan Tergugat hanya memblokir rekening Penggugat pada tanggal 17 Desember 2013 karena Penggugat masih mempunyai kewajiban pelunasan kredit kepada Turut Tergugat I yang digunakan oleh Penggugat untuk membiayai pekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang, sehingga gagalnya proyek Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang bukanlah tanggung jawab Tergugat, oleh karenanya alasan pembekuan rekening sebagai

Hal. 25, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab gagalnya penyelesaian Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang merupakan hal yang dicari-cari dan tidak berdasar hukum, maka layak untuk ditolaknya Pengadilan;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 11, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan atas pembekuan rekening Penggugat, dimana sejak tanggal 17 November 2013 telah dilakukan pembekuan tetapi Tergugat dapat melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Tanggal 27 Desember 2013 melakukan transaksi pembayaran bunga pinjaman dengan sebesar Rp. 2.115.552,-;
- Tanggal 27 Desember 2013 melakukan transaksi pembayaran kewajiban CV. Jala Majapahit sebesar Rp. 170.000.000,-;
- Tanggal 27 Desember 2013 melakukan transaksi pelunasan pinjaman di Turut Tergugat I sebesar Rp. 170.000.000,-;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan pendebitan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dan hingga pada saatnya Tergugat dapat membuktikan, karenanya gugatan Penggugat layak dan patut untuk ditolak;

14. Perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat, maka Tergugat dapat melakukan transaksi pendebitan untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman, pelunasan pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat (nasabah giro), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Perjanjian Pembukaan Rekening tanggal 21 Januari 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

- (3). Bank berhak membebankan biaya administrasi, bunga kredit dan kewajiban nasabah lainnya yang menjadi tanggung jawabnya baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hal. 26, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Disamping hal tersebut di atas, Tergugat juga mempunyai kewenangan memblokir rekening giro yang ditujukan kepada Penggugat dalam rangka untuk pengamanan Tergugat (Bank) agar rekening giro Penggugat tidak berkurang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka (5) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0301/HT.01.01/2007 Tentang Giro, yang menyatakan sebagai berikut :

(5) Bank dapat melakukan pemblokiran Rekening Giro, yaitu tindakan pengamanan dengan tujuan agar rekening Giro dimaksud tidak terjadi/terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai (saldo).

16. Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi dalam in cassu perkara, bahwa Tergugat tidak melakukan pendebetan secara melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini nyata-nyata Penggugat telah keliru/salah dalam menyatakan Tergugat telah melakukan pendebetan secara melawan hukum, karenanya layak untuk ditolaknya;

17. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 50 (CV. AZ-Zahra) dan Akta Perjanjian Kredit No. 48 (CV. Jala Majapahit), Turut Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit/pinjaman kepada Penggugat, yang mana CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit merupakan satu group perusahaan dimana proses pemberian dan pencairan kredit pada waktu dan tanggal yang sama dan dilakukan oleh orang yang sama (Penggugat) yang mana dapat dilihat dari stempel yang digunakan oleh Penggugat;

Oleh karena CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit merupakan satu group perusahaan, maka dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi pada Turut Tergugat I, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1436 KUHPerdara, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan”.

Karenanya ketentuan tersebut di atas dapat diterapkan untuk in cassu perkara dikarenakan Penggugat dan perusahaan group milik

Hal. 27, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (CV. Jala Majapahit) masih memiliki kewajiban pelunasan kredit pada Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I tetap dapat melakukan transaksi-transaksi keuangan atas rekening Penggugat tersebut untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban Penggugat dan group perusahaan Penggugat (CV. Jala Majapahit) pada Turut Tergugat I. Yang mana atas hal tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, yang menyebutkan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perihal perbuatan melawan hukum berikut tuntutan ganti ruginya sebagai hal tanpa dasar dan patut ditolakny.

18. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 50 dan Akta Perjanjian Kredit No. 48 Penggugat harus melakukan pembayaran kredit per termyn (angsuran), namun ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga dalam hal ini Turut Tergugat I berhak menghentikan perjanjian tersebut dan Turut Tergugat I berhak menerima pelunasan pembayaran dengan sekaligus dan sekali lunas tidak-dicicil, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Akta Perjanjian kredit No. 50 tanggal 25 Oktober 2013 dan Pasal 9 huruf a Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 25 Oktober 2013, yang menyatakan sebagai berikut :

Pihak kedua/Bank berhak memberhentikan perjanjian ini dan menagih jumlah kredit yang telah diambil oleh pihak pertama/penerima kredit, dengan sekaligus dan sekali lunas pada waktu ditagih, bilamana:

a. Pihak pertama/penerima kredit tidak memenuhi kewajiban pembayaran jumlah kredit yang telah diambil sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit ini serta tidak memenuhi perjanjian dan peraturan dalam akta ini dengan baik.

19. Bahwa untuk proses pembayaran pelunasan hutang Penggugat Pada Turut Tergugat I, Penggugat telah memberikan

Hal. 28, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Turut Tergugat I untuk menyelesaikan pembayaran pelunasan kredit tersebut. Dimana kewenangan yang diberikan kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri pada tanggal 25 Oktober 2013 dimana pada Pasal 4 telah secara tegas menyatakan :

“(4) Melakukan pemotongan rekening nomor 1.015.02993-8 an. CV. AZ-ZAHRA Bank Jateng Cabang Jepara guna pembayaran angsuran/pelunasan kredit. ”

20. Bahwa proses pelunasan hutang kredit Penggugat pada Turut Tergugat I telah sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada. Bahkan Penggugat pada tanggal 19 Januari 2014 telah mengambil dan menerima jaminan kredit atas nama CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit di Turut Tergugat I yang berarti pelunasan CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit yang ada pada Turut Tergugat I telah selesai dan hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I yang menyangkut Akta Perjanjian Kredit No. 50 dan Akta Perjanjian Kredit No. 48 telah berakhir;

Hal ini sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1381 KUHPdata, yang menyatakan “Perikatan-perikatan hapus antara lain: karena pembayaran”;Yang mana jaminan yang telah diambil oleh Penggugat berupa :

a. Pengambilan Jaminan Untuk CV. AZ-Zahra, yaitu :

- Surat Perjanjian No. 050/8883, tanggal 19 September 2013 Pekerjaan 2 Paket Peningkatan Jalan Desel - Asli;
- SPMK NO. 050/8884, tanggal 19 September 2013-Asli;

b. Pengambilan Jaminan Untuk CV. Jala Majapahit, yaitu :

- Surat Perjanjian No. 050/8885, tanggal 19 September 2013 Pekerjaan : Paket Peningkatan Jalan Hawa - Asli'
- SPM K No. 050/8886, tanggal 19 September 2013;

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata-nyata adanya pembayaran pelunasan atas kewajiban CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit pada tanggal 27 Desember 2013 yang nota bene merupakan satu group perusahaan milik

Hal. 29, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, hal mana terlihat berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 04/01/AZ/JM/2014 perihal Pengambilan Kontrak Asli CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit disertai dengan Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani serta di stempel oleh Penggugat selaku pimpinan perusahaan CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit (satu group perusahaan). Apalagi Penggugat telah mengambil jaminan sebagaimana Surat Tanda Terima Pengambilan Jaminan Kredit Bjk Proyek CV .Jala Majapahit di Turut Tergugat I tanggal 19 Januari 2014 dan Penggugat (Abdul Rohman selaku Direktur CV. AZ-Zahra) telah mengakui diri sebagai pimpinan perusahaan CV. AZ-Zahra dan CV. Jala Majapahit (satu group perusahaan) untuk adanya pelunasan tersebut pada Turut Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, proses pelunasan pembayaran kredit CV. Jala Majapahit dan CV. AZ-Zahra masing-masing telah sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sah, semata-mata juga dimaksudkan untuk menyelamatkan uang negara, sehingga cukup alasan pula bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat saat ini;

21. Bahwa dalil Penggugat pada point 17 merupakan dalil yang terlalu dicari-cari, tanpa dasar dan alasan sedikitpun, dikarenakan untuk dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila telah melanggar unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (Patiha).

Ke-4 (empat) unsur tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat apalagi dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan hal-hal mana saja yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan perihal adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat; sehingga gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel), karenanya layak untuk ditolaknya.

Hal. 30, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat haturkan dalam uraian di atas, justru karena perbuatan dan kesalahan Penggugat sendirilah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalnya, dimana dapat diketahui dengan adanya Surat Peringatan I s/d III (tanggal 3 Oktober 2013, tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 8 November 2013) telah jelas dan terang bahwa tidak selesainya pekerjaan Penggugat bukan dikarenakan Penggugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2013, namun nyata-nyata pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sampai dengan saat ini tidak selesai sesuai dengan jadwalnya dan baru mencapai prestasi fisik 11,69% dari rencana target prestasi fisik sebesar 90%; sehingga permasalahan mengenai masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional merupakan permasalahan tersendiri terlepas dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan tidak selesainya pekerjaan Penggugat, dimana Penggugat telah dengan sengaja mengkaitkan permasalahan tersebut menjadi satu kesatuan cerita dengan alur yang runtut untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam in cassu perkara dengan tujuan untuk melimpahkan seluruh kesalahan pada Tergugat, karenanya layak untuk ditolaknya;

22. Bahwa dalil Penggugat point 18 tegas-tegas Tergugat tolak, karena terhadap barang yang disita adalah asset milik Negara/Daerah yang berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang NO. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah dilarang, yang mana pasal tersebut dengan tegas menyebutkan
"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik Negara/daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah".

Bahwa larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut adalah bersifat absolut atau mutlak tidak dibuka kemungkinan untuk menyita berdasarkan izin Mahkamah Agung R.I, sehingga permohonan Penggugat perihal Sita Jaminan patut ditolak.

23. Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi secara rinci dan cukup Tergugat tolak, karena

Hal. 31, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai saatnya Tergugat sanggup dan dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

24. Bahwa tuntutan Penggugat perihal uang paksa (dwangsom) patut pula ditolak oleh Pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I NO. 791 K/Sip/1972, yang menyebutkan "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

25. Bahwa bukti-bukti untuk in cassu perkara tidak memenuhi SEMA No. 3 Tahun 2003 perihal uit voerbaar bzj voraad, maka permohonan tersebut patut pula ditolaknyag Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonvensi, selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pertama-tama Para Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang tertuang dalam Kompensi secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam bab ini;
3. Bahwa dengan telah adanya kesepakatan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi perihal penyelesaian barang jaminan, dimana pihak Para Penggugat Rekonvensi menyerahkan barang jaminan sedang dilain pihak Tergugat Rekonvensi menerima barang jaminan, baik barang jaminan milik CV. AZ-Zahra menurut perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siva Rosadina, SH, tanggal 25 Oktober 2013 Akta Perjanjian Kredit No. 50 dan barang jaminan milik CV. J ala Majapahit menurut perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siva Rosadina, SH, tanggal 25 Oktober 2013 Akta Perjanjian Kredit No. 48, masing-masing berupa :
 - Barang Jaminan milik CV. AZ-Zahra (menurut Perjanjian Kredit No. 50), meliputi :

Hal. 32, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian No. 050/8883, tanggal 19 September 2013 Pekerjaan : Paket Peningkatan Jalan Desel - Asli;
- SPMK No. 050/8884, tanggal 19 September 2013-Asli;
 - Barang Jaminan milik CV. Jala Majapahit (menurut Perjanjian Kredit No. 48), meliputi :
- Surat Perjanjian No. 050/8885, tanggal 19 September 2013 Pekerjaan : Paket Peningkatan Jalan Hawa – Asli;
- SPMK No. 050/8886, tanggal 19 September 2013;

Maka hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat yang menyangkut Akta No. 50 dan Akta No. 48 telah berakhir, sehingga antara Para Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi;

4. Bahwa meskipun hubungan hukum antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berakhir (dengan penyelesaian secara tuntas); namun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan pada Para Penggugat Rekonvensi dengan alasan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi dengan bumbu-bumbu atau alasan-alasan yang dibuat-buat dan tanpa dasar hukum sama sekali, tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang unsur-unsurnya meliputi :

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (patih);

Yang telah terpenuhi keseluruhannya.

5. Bahwa karenanya cukup adil dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Ganti Rugi pada Para Penggugat Rekonvensi, yakni sebagai berikut:

- Kerugian Materiil, berupa hilangnya waktu, pikiran, tenaga, biaya transportasi, dan turunnya Wibawa dan

Hal. 33, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat pada umumnya untuk menyimpan dananya pada usaha Para Penggugat Rekonvensi, sehingga ditafsir sebesar Rp. 5.000.000.000,00

- Kerugian Immateriil, berupa rusaknya nama baik Para Penggugat Rekonvensi ditengah-tengah masyarakat khususnya dunia usaha Perbankan serta kekhawatiran Para Penggugat Rekonvensi banyaknya nasabah-nasabah yang tidak percaya untuk menyimpan dananya kepada Para Penggugat Rekonvensi, yang ditafsir sebesar Rp. 20.000.000.000,00 +Total kerugian sejumlah Rp. 25.000.000.000,00

(Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan Nama Baik Para Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengajukan permohonan MAAF secara tertulis yang dimuat dalam surat kabar Suara Merdeka dan Jawa Pos edisi Jawa Tengah-DIY dengan ukuran 15 X 30 cm selama 7 hari berturut-turut sejak diputuskannya perkara ini, yang seluruh pembayarannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi dengan redaksi sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rohman selaku Direktur CV. AzZahra

Alamat : Jalan Pramuka No. 77, Kelurahan bangsari.

Kecamatan Bangsari, Kabupaten Jepara.

Dengan ini mengajukan Permohonan Maaf kepada :

1. Nama : Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah
Cabang Jepara.

Alamat : Jalan Pemuda No. 1 Jepara.

2. Nama : Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa
Tengah Cabang Utama.

Alamat : Jalan Pemuda No. 142 Semarang.

Karena telah melakukan Kesalahan/Kekhilafan dalam mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Hal. 34, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara yang tercatat dalam Register No.
37/Pdt.G/2014/PN.Jpr.

Hormat kami

Abdul Rohman

Direktur CV. Az. Zahra

7. Bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung, Para Penggugat Rekonvensi merasa khawatir apabila Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi saat ini. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Para Penggugat Rekonvensi menganggap perlu dalam perkara ini mohon dijalankan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap milik Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti otentik dan tidak mungkin disangkalnya, maka kami mohonkan keputusan dalam perkara ini secara Uituorbaar bij voraad dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

9. Bahwa atas alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan untuk berkenan memutus perkara ini pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
- 2) Menyatakan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap milik Tergugat Rekonvensi yang telah dilakukan Pengadilan untuk perkara ini sah dan berharga;
- 3) Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Rugi pada Para Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil, berupa hilangnya waktu, pikiran, tenaga, biaya transportasi, dan turunnya Wibawa dan

Hal. 35, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat pada umumnya untuk menyimpan dananya pada usaha Para Penggugat Rekonvensi, sehingga ditafsir sebesar Rp. 5.000.000.000,00

- Kerugian Immateriil, berupa rusaknya nama baik Para Penggugat Rekonvensi ditengah-tengah masyarakat khususnya dunia usaha Perbankan serta kekhawatiran Para Penggugat Rekonvensi banyaknya nasabah-nasabah yang tidak percaya untuk menyimpan dananya kepada Para Penggugat Rekonvensi, yang ditafsir sebesar Rp. 20.000.000.000,00

5) Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan MAAF secara tertulis yang dimuat dalam surat kabar Suara Merdeka dan Jawa Pos edisi Jawa Tengah-DIY dengan ukuran 15 x 30 cm selama 7 hari berturut-turut sejak diputuskannya perkara ini, yang seluruh pembayarannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi dengan redaksi sebagai berikut :Yang bertanda tangan di bawah ini .-Nama : Abdul Rohman selaku Direkmr CV. AzZahra

Alamat : Jalan Pramuka No. 77, Kelurahan bangsari.
Kecamatan Bangsari, Kabupaten Jepara.

Dengan ini mengajukan Permohonan Maaf kepada :

1. Nama : Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Jepara.

Alamat : Jalan Pemuda No. 1 Jepara.

2. Nama : Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Cabang Utama.

Alamat : Jalan Pemuda No. 142 Semarang.

Karena telah melakukan Kesalahan/Kekhilafan dalam mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jepara yang tercatat dalam Register No. 37/Pdt.G/2014/PN.Jpr.

Hormat kami Abdul Rohman Direktur CV. Az. Zahra

6) Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uilvoerbaar bij voraad) meskipun masih dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Hal. 36, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam persidangan yang baik.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konpensasi / Turut Tergugat Rekonpensasi / Turut Terbanding II juga telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (ABSCUUR LIBEL)

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain harus memuat fakta-fakta dan dalil-dalil konkrit mengenai adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*Middelen van den eis*) atau yang dikenal dengan *Fundamentum Petendi*, tetapi apabila gugatan Penggugat dicermati dan diteliti secara seksama maka tidak Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak jelas karena pencantuman Penggugat dalam DAFTAR HITAM NASIONAL oleh Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat II, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

2. GUGATAN PENGGUGAT MENYANGKUT KEWENANGAN ABSOLUTE PTUN

Bahwa jika dicermati secara seksama Obyek gugatan Penggugat adalah SURAT KEPALA DINAS BINA MARGA KOTA SEMARANG tentang Pencantuman Penggugat dalam Daftar Hitam Penyedia Barang dan Jasa yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat yang dialamatkan ke Pengadilan Negeri Jepara adalah salah alamat karena berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU No 5 tahun 1986 yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengenai produk Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur dan salah alamat, oleh karenanya Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau

Hal. 37, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak untuk keseluruhan dan menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan memberikan **PUTUSAN SELA**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Turut Tergugat II hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan Turut Tergugat II saja dan dianggap penting ;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 12 yang menyatakan Penggugat mendapat Surat Putus Kontrak untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Desel dari Turut Tergugat II benar dan hal Pemutusan Kontrak Tersebut telah melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 13 yang menyatakan akibat putus kontrak Penggugat mendapat sanksi masuk dalam daftar hitam (blacklist) adalah resiko dari Penggugat karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Desel ;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point 14 yang menyatakan Penetapan Perusahaan Penggugat (CV. Az Zahra) kedalam Daftar Hitam (Blacklist) Penyedia Barang/jasa Bukan karena kelalaian dan/atau kesalahan Penggugat tersebut adalah tidak masuk akal, karena Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa seharusnya sudah mempunyai rencana yang matang untuk menghindari tidak terselesaikannya pekerjaan ;

Berdasarkan alasan tersebut maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan dan dalil-dalil Penggugat dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. PUTUSAN SELA DALAM KONPENSI

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II beralasan dan dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa Eksepsi Turut Tergugat II adalah beralasan, dapat diterima dan sah menurut hukum dan

Hal. 38, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (abscuur libel) dan menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah dan berkekuatan hukum sanksi pencantuman Daftar Hitam Penyedia Barang dan Jasa kepada Penggugat;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang berisi juga mengenai eksepsi, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 16 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara perdata No. 37/Pdt.G/2014 /PN.Jpa. ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dijatuhkan putusan akhir yaitu putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 25 Maret 2015 Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Jpa. yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 39, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.214.000,- (Dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut diatas, Penggugat Konpersi / Tergugat Rekonpersi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 April 2015 sesuai dengan risalah akta pernyataan permohonan banding Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Jpa. dan pernyataan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 April 2015 dan tanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpersi / Tergugat Rekonpersi tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada Penggugat Konpersi / Tergugat Rekonpersi / Pembanding, maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Terbanding dan turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara ini (inzage) masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015 dan tanggal 23 Juli 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpersi / Tergugat Rekonpersi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Jpa. tanggal 25 Maret 2015,

Hal. 40, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan amar putusan sela dan amar putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena memang tidak tepat serta tidak cukup beralasan dan dengan demikian putusan dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada akhirnya berkesimpulan menolak gugatan Penggugat Kompensi maupun gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya, berdasarkan penilaian sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa rangkaian proses pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama atas perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana digariskan dalam ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga memenuhi prinsip proses doelmatigheid atau due process of law ;

Menimbang, bahwa perumusan perihal pokok perkara ini, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, pertimbangan tentang penerapan hukum berikut analisisnya dan segenap pertimbangan yuridis menyangkut petitum-petitum gugatan baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi, telah pula diuraikan sesuai dengan azas-azas dan norma-norma hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa bertumpu dari segenap pertimbangan diatas, Majelis Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang intinya menolak gugatan Penggugat Kompensi maupun gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya, oleh karena pertimbangan-pertimbangan nya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan dan fakta-fakta serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusannya, hal mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Hal. 41, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Jpa. tanggal 25 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara Kompensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan dari peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.Jpa. tanggal 25 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara Kompensi dan Rekonpensi;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2015**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **I PUTU WIDNYA, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** dan **PURWANTO, SH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 42, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

serta dibantu oleh **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

I PUTU WIDNYA, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

ttd

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 43, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)